



P E N E T A P A N
Nomor 438 / Pdt.P / 2024 / PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

SYAMSUDDIN, Laki-laki, Tempat /tanggal lahir, Buton 5 Oktober 1967, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, beralamat di Jl. Biawan Gg. 02 No. 41 RT. 16 RW. 06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 November 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 November 2024, dibawah register Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Smr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari seorang Bapak yang bernama **LA NGGORE**;
- Bahwa Bapak Pemohon yang Bernama **LA NGGORE** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang namun tentang peristiwa kematian Bapak Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Bapak Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
- Bahwa Pemohon akan membuat surat pernyataan ahli waris, dibutuhkannya Akta Kematian dari Bapak Pemohon;
- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian Bapak Pemohon yang Bernama **LA NGGORE** kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: **SYAMSUDDIN** NIK: **6472040510670010**, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No. **6472041911075311** atas nama kepala keluarga **SYAMSUDDIN** tertanggal **31-08-2022** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan Buku Nikah nomor **136/2/IX/1989** atas nama **SYAMSUDDIN** dan **WA SAURI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Wajo, diberi tanda P-3;
4. Salinan Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Nomor **400.8.2.6/2211/400.10.003** tertanggal **01 November 2024**, yang menerangkan bahwa nama **LA NGGORE** bertempat tinggal di **Jl. Biawan Gg. 02 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir**, telah meninggal dunia pada tanggal **21 Desember 1989** di rumah **Jl. Biawan Gg. 02 RT. 16 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir**, diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak Pemohon yang Bernama **LA NGGORE**, tempat tinggal terakhir di **Jl. Biawan Gg. 02 RT. 16 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir**, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal **21 Desember 1989** di rumah **Jl. Biawan Gg. 02 RT. 16 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsuddin NIK:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Smtw



- 6472040510670010, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6472041911075311 atas nama kepala keluarga Syamsuddin tertanggal 31-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy Buku Nikah nomor 136/2/IX/1989 atas nama Syamsuddin dan Wa Sauri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Wajo, diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Surat Keterangan No. 021/RK-At-Tawakkal/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pengurus Rukun Kematian Langgar At-tawakkal tertanggal 1 November 2024, diberi tanda P-4
 5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Nomor 400.8.2.6/2211/400.10.003 tertanggal 01 November 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **LA HAKE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa bapak Pemohon bernama La Nggore dan sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1989 di rumah Jl. Biawan Gg. 02 RT. 16 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir ;
 - Bahwa saat bapak dari Pemohon yang bernama La Nggore meninggal dunia saksi belum menjadi ipar Pemohon, namun saksi sudah kenal dengan La Nggore ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat ayah Pemohon meninggal dunia sudah dibuatkan surat kematian ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ;
2. **AL NIKU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;



- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Pemohon ingin mengurus surat-surat tanah milik bapak dari Pemohon yang bernama La Nggore yang telah meninggal dunia ;
 - Bahwa La Nggore meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1989 di rumah Jl. Biawan Gg. 02 RT. 16 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir ;
 - Bahwa bapak Pemohon yang bernama La Nggore meninggal dunia karena sakit ;
3. **SARIPUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, dalam perkara ini Pemohon ingin mengajukan permohonan pembuatan Akta Kematian bapak dari Pemohon yang bernama La Nggore ;
 - Bahwa La Nggore sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1989 di rumah Jl. Biawan Gg. 02 RT. 16 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir ;
 - Bahwa pada saat La Nggore meninggal dunia belum dibuatkan Akta Kematianannya;
 - Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian bapaknya tersebut untuk mengurus sertifikat tanah ;
4. **LA SAMIRU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih kerabat Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, dalam perkara ini Pemohon ingin mengajukan permohonan pembuatan Akta Kematian bapak dari Pemohon yang bernama La Nggore ;
 - Bahwa La Nggore sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1989 di rumah Jl. Biawan Gg. 02 RT. 16 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir ;
 - Bahwa pada saat La Nggore meninggal dunia belum dibuatkan Akta Kematianannya;
 - Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian bapaknya tersebut untuk mengurus sertifikat tanah ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu La Hake, Al Niku, Saripudin dan La Samiru ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah ingin mencatatkan peristiwa kematian ayah Pemohon yang bernama La Nggore yang meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1989 di rumah Jl. Biawan Gg. 02 RT. 16 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instransi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak kematian dan dalam ayat (2) disebutkan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil akan mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian dan menurut pasal 45 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan untuk pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah surat kematian dari dokter atau kepala desa /lurah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan, diperoleh fakta jika Pemohon adalah anak dari La Nggore ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Hare, Al Niku, Saripudin dan La Samiru serta bukti P-4 dan P-5 berupa Surat Keterangan dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT Kelurahan Sidomulyo dan Surat Keterangan Kematian Kelurahan Sidomulyo Kecamatan



Samarinda Ilir Kota Samarinda yang saling bersesuaian diperoleh fakta jika La Nggore bapak dari Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Desember 1989 di rumah Jl. Biawan Gg. 02 RT. 16 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan yang wajib melaporkan kematian adalah ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana, namun oleh karena peristiwa kematian La Nggore sudah terjadi cukup lama yaitu pada tahun 1989, dan Pemohon merupakan anak dari La Nggore yang memiliki kepentingan terhadap kepastian hukum terhadap status kematian ayahnya, maka demi jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ketentuan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta memenuhi kewajiban pelaporan terhadap peristiwa kematian sebagaimana ditentukan oleh pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatas maka Pemohon dapat melaporkan kematian ayahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon yaitu La Nggore (Alm) meninggal pada tahun 1989 atau sudah sekitar 38 tahun sehingga telah melewati batas waktu pelaporan kematian yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak kematian sebagaimana dimaksud oleh pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kematian tersebut dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Smr



Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya menentukan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten / Kota di tempat penduduk berdomisili, sedangkan kematian termasuk peristiwa penting dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon berdomisili di kota Samarinda maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian ayahnya tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda guna dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bapak Pemohon yang bernama La Nggore telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Desember 1989 di rumah Jl. Biawan Gg 02 Rt. 16 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Smr¹

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Noventrix Sadly, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti


Noventrix Sadly, S.Kom, S.H.


Hakim

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: -
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)